



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

RENSTRA 2025-2029

RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2025-2029



021.8858888

<https://satpolpp.bekasikota.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-12
1.3 Maksud dan Tujuan	1-16
1.3.1 Maksud.....	1-16
1.3.2 Tujuan	1-17
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-18
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2-1
2.1.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2-2
2.1.2 Sekretaris.....	2-3
2.1.3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	2-8
2.1.4 Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil	2-10
2.1.5 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya...2-14	
2.1.6 Bidang Perlindungan Masyarakat	2-17
2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional	2-21
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	2-24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-42
2.4 Sasaran Pelayanan.....	2-51
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-53
2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2-53
2.5.2 Data Pelanggaran Perda yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2-56
2.5.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Satpol PP Periode 2020-2024	2-57

2.5.4	Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja.....	2-57
2.5.5	Isu Strategis Lingkungan.....	2-59
2.6	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	2-63
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH		3-1
3.1	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3-5
3.1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.....	3-5
3.1.2	Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3-10
3.1.3	Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.....	3-13
3.1.4	Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	3-14
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		4-1
4.1	Penyusunan Program/Sub Kegiatan.....	4-1
4.2	Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	4-22
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	4-23
4.4	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).....	4-29
4.5	Keterkaitan dengan Asta Cita.....	4-30
BAB 5 PENUTUP.....		5-1
5.1	Kesimpulan.....	5-1
5.2	Faktor Kunci Keberhasilan	5-1
5.3	Kaidah Pelaksanaan.....	5-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi, 2025-2029 dengan Bidang/Urusan Satuan Polisi Pamong Praja	1-3
Tabel 2-1	Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	2-25
Tabel 2-2	Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025	2-25
Tabel 2-3	Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja	2-27
Tabel 2-4	Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja	2-28
Tabel 2-5	Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja	2-28
Tabel 2-6	Daftar Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2-29
Tabel 2-7	Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	2-33
Tabel 2-8	Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Oprasional dan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	2-35
Tabel 2-9	Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	2-43
Tabel 2-10	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 - 2024	2-44
Tabel 2-11	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024	2-48
Tabel 2-12	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024	2-50
Tabel 2-13	Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi	2-56
Tabel 2-14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dan 2024	2-57
Tabel 2-15	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	2-58
Tabel 2-16	Isu Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi – Tahun 2025	2-61
Tabel 3-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi)	3-5

Tabel 3-2	Penentuan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT	3-6
Tabel 3-3	Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025 – 2030.....	3-14
Tabel 3-4	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Tahun 2025-2029	3-16
Tabel 4-1	Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025	4-5
Tabel 4-2	Cascading berupa Keterkaitan antara NSPK dan Sasaran RPJMD dengan Program/Kegiatan beserta Indikatornya – Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025	4-6
Tabel 4-3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025-2030 Kota Bekasi.....	4-11
Tabel 4-4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah – Kota Bekasi Bersinergi	4-22
Tabel 4-5	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030	4-26
Tabel 4-6	Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030	4-27
Tabel 4-7	IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030	4-29
Tabel 4-8	Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029	4-29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030	1-5
Gambar 1-2	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD ...	1-9
Gambar 1-3	Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-11
Gambar 2-1	Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	2-22
Gambar 2-2	Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025..	2-26
Gambar 3-1	Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3-1
Gambar 3-2	Keterkaitan Tujuan dan Program RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3-2
Gambar 3-3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3-3
Gambar 4-1	Kerangka Perumusan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025.....	4-3



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan operasionalisasi visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih yang berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Program perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja harus mempertimbangkan dan memperhatikan program prioritas yang disusun oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disusun dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi, misi sampai dengan *outcome* dan proses perumusannya memperhatikan Program Unggulan yaitu “Sapta Program Kota Bekasi Keren” merupakan 7(tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera warganya. Program Unggulan tersebut terdiri :

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT)
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS)
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat



- pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU)
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA)
 5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK)
 6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI)
 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Program bidang kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selaras dengan Program Prioritas Kota Bekasi serta merupakan cascading - yaitu penjabaran dari Visi, Misi, dan salah satu Tujuan dan Outcome Kota Bekasi (KOBE BERSINERGI) adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini sejalan dengan Visi ke depan Kota Bekasi untuk mewujudkan “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” serta dijabarkan melalui misi “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat” dan dirumuskan dalam salah satu tujuan dari Program Prioritas yaitu Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 1.1.**



Tabel 1-1 Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi, Tahun 2025- 2029 dengan Bidang/Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG/URUSAN	KET
<p>Visi: “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”</p> <p>Misi : “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat</p>	<p>Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonom</p>	<p>Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat</p>	<p>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p>	<p>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p>	<p>KOBE BERSINERGI</p>



Program Satuan Polisi Pamong Praja dikaitkan dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Ngawangun “Jabar Istimewa” tidak menyebutkan secara eksplisit program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait, namun fokus utamanya adalah mewujudkan Jawa Barat yang maju, aman dan sejahtera melalui komitmen bersama antara Pemda dan Forkopimda untuk pembangunan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari visi “Jabar istimewa” yaitu upaya menciptakan provinsi yang nyaman, damai dan sejahtera.

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tidak memiliki dukungan secara langsung terhadap pencapaian Asta Cita RPJMN. Hal ini disebabkan karena tugas, pokok dan fungsi Satpol PP lebih terkait kepada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang lebih bersifat operasional, yaitu terkait penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja tetap bersifat fungsional dan mendukung secara tidak langsung mendukung program Asta Cita (RPJMN). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum daerah, dan melindungi masyarakat menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah yang tertib, aman, dan kondusif, meskipun tidak tercantum sebagai program dukungan secara eksplisit dalam kerangka Asta Cita,.

Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJMD Kota Bekasi difokuskan pada penguatan akses terhadap kesehatan dan pendidikan di Kota Bekasi. Selanjutnya peahaman Tahap kedua sesuai dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban



Masyarakat. (**Lihat Gambar 1.1**) Selain memedomani RPJPD, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.

Gambar 1-1 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah



hanya akan berlangsung dengan baik bila didukung oleh faktor kewilayahan yang kondusif baik yang dalam hal ini merupakan suatu kondisi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat maupun pemerintah bisa melaksanakan berbagai rencana program pembangunan dengan lancar, aman dan tertib. Kondisi aman dan tertib tersebut hanya dapat terwujud bila peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta turunannya dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah yang



dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang mempunyai tugas penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk kemudian juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan terukur.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana perangkat daerah terdiri atas : (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun tahapan :




1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyusunan rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra; dan
6. Penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti visi dan misi Kota Bekasi, maupun visi misi Jawa Barat dan RPJMN Nasional dengan visi Asta Citamana yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terkait Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang lebih responsive dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan bencana non alam. Dipandang perlu untuk menyiapkan kebijakan dan upaya antisipatif terhadap permasalahan yang berdampak kepada tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja melalui review dokumen dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan data pendukung yang kekinian.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2021, sebagaimana **Gambar 1.2** berikut.



Gambar 1-2 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD



Sumber : Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 untuk urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Di samping itu, menelaah juga Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasuki Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun



2025-2029 terdapat beberapa kebijakanyang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Bekasi seiring dengan terpilihnya Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi yang baru, tersusunnya RPJMD Kota Bekasi untuk mewujudkan “Kota yang Nyaman dan Sejahtera”, perubahan visi Provinsi Jawa Barat sebagai Jabar Istimewa dan Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN sebagai Asta yang harus menjadiacuan dan pedoman terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.


Hal tersebut juga turut berimbas kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan wilayah di Kota Bekasi. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024-2029 yang lebih responsif dan adaptif.

Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diikuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan mengacu pada perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Gambar 1-3 Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.



Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Selain dokumen di atas, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang memedomani RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 sebagai bagian masukan dalam perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan rekomendasi isu strategis yang terkait dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu diakomodasi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan RPJP Nasional untuk periode 2025-2045. RPJP ini menjadi acuan utama untuk pembangunan nasional selama dua dekade ke depan, mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah peraturan yang mengubah (Perubahan Ketiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2025-2045. Perda ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
25. Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 telah resmi ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada hari Sabtu, 19 Juli 2025.
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. .
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang



- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
 31. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
 33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
 34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
 36. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi



- Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
 3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3.2 Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dalam urusan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sehingga terjaminnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029.



1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN Pusat/Nasional dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. rumusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang.



Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Bab V Penutup

Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026, kaidah pelaksanaan umum dan faktor kunci keberhasilan.



BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan satuan polisi pamong praja yang berperan penting dalam salah satu pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”.

Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.



- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Satpol PP.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan



- lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2.1.2 Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.



Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;



- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satuan Polisi Pamong Praja serta bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari masing-masing Bidang;
- h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;



- l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- m. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah; n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait



- kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - w. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - x. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - y. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
 - z. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - aa. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
 - bb. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - cc. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dd. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - ee. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
 - ff. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir



tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian dalam ketertiban umum;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan SOP, pengamanan, koordinasi, operasi dan pengendalian, penertiban serta pengawalan dalam pelaksanaan kentraman masyarakat
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketertiban umum, seksi kentruman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat



- maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Membawahi

- a. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil

Tugas Pokok

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang



meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk



- dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
 - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
 - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat,



- bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
 - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:

- a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
- b. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.5 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya

Tugas Pokok :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas.



Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;



- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta kewaspadaan dini;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.



Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan :

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Kewaspadaan Dini;
- c. Kelompok Jawaban Fungsional.

2.1.6 Bidang Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi satlinmas kota, pemanfaatan sistem informasi Satpol PP, serta penerangan dalam data dan informasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, inventarisasi, mobilisasi, pengadaan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengaturan dalam pelatihan dan mobilisasi;
- e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi pelatihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan serta pemetaan masalah dalam bina lingkungan;



- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;



- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- l. menerima Laporan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran Perda, gangguan ketertiban umum, gangguan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha;
- m. menghimpun, mengolah dan menindaklanjuti laporan dari pengaduan masyarakat, lembaga dan Badan usaha kepada Bidang terkait;
- n. menginformasikan Tindaklanjut penanganan Laporan pengaduan dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha kepada pelapor;
- o. membina Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Melakukan Pelanggaran kode etik;
- p. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan yang akan diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja /Tim Kode Etik;
- q. menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi : Pelatihan Bela Diri, Pelatihan Kesemaptaan, Pelatihan Penanganan Huru Hara, Pelatihan Pengendalian Masa, Pelatihan Patroli Motor, Pelatihan Patroli Kota, Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa, Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan



- peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - t. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
 - u. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
 - v. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
 - w. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
 - x. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - y. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - z. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
 - aa. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.




2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;
3. Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.



Gambar 2-1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja





Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Pendataan Tempat Usaha di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi
2. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kegiatan Acara Massal
3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Standar Operasional Prosedur Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM)
5. Standar Operasional Prosedur Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
6. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa
7. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kapasitas Aparatur
8. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kota Bekasi Terhadap Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum/Usaha (PKL)
9. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Produk Hukum Kota Bekasi Terhadap Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Ukum/Usaha (PKL)
10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum
11. Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
12. Standar Operasional Prosedur Monitoring Dan Evaluasi



- Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi
13. Standar Operasional Prosedur Kewaspadaan Dini Di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi
 14. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
 15. Standar Operasional Prosedur Peyelenggaraan Pelatihan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi
 16. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
 17. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan

2.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam mencapai kinerja pelayanan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai penegakan Perda dan Perkada, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebanyak 672 orang pegawai dengan komposisi 190 orang ASN dan 482 orang P3K. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan disajikan dalam Tabel berikut :



Tabel 2-1 Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	
	a. Jabatan Struktural	
	-Eselon II b	1
	- Eselon III a	1
	- Eselon III b	2
	- Eselon IV a	11
	b. Staf PNS	126
	c. Staf Fungsional	49
2.	P3K	482
	Jumlah	672

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025


Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat sejumlah 580 orang atau 86%, S1 sejumlah 67 orang atau 10 %, D III sejumlah 5 orang atau 1 %, S2 sebanyak 10 orang atau 1 %, SLTP sebanyak 6 orang atau 1%, serta SD sejumlah 4 orang atau 1 % sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Tabel 2-2 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						
	SD	SMP	SMA/ SMK	D-III	D-IV/S-1	S-2	S-3
ASN	4	6	102	1	67	10	0
P3K	0	0	478	4	0	0	0



Gambar 2-2 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

Kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut :



Tabel 2-3 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	Diklat Struktural	15
2	Diklat Fungsional Umum	0
3	Diklat Pemerintahan	0
5	Diklat Dasar Satpol PP	49
JUMLAH		64

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

Dengan jumlah personil 672 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis serta diklat dasar Satpol PP baru mencapai 9,52 persen, kedepan Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan 90,48 persen lagi aparatur yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis guna untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dan menerapkan kedisiplinan aparatur didukung oleh sarana prasarana kantor. Adapun pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :



1. Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2-4 Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Seragam	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Sisa Kebutuhan	Ket
1.	Seragam PDU	15	-	-	Ese 2 dan 3
2.	Seragam PDH	672	-	-	
3.	Seragam PDL 1	672	-	-	
4.	Seragam PDL 2	672	-	-	
5.	Seragam PTI	8	-	-	
6.	Seragam Pataka	13	-	-	

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

2. Bangunan Gedung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah memiliki prasarana gedung yang memadai yaitu meliputi : Bangunan Bertingkat yang Memenuhi Syarat; Ruang Pemeriksaan, Ruang Aula, Musholla; toilet Pria/WanitaTerpisah; Gudang/Ruang Penyimpanan dan Ruangan Perbidang (10) Ruangan. Ketersediaan parasarana gedung ini sangat membantu para pejabat maupun staff untuk melaksanakan tugas-tugas kantor secara produktif. secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

Tabel 2-5 Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket.
1.	Bertingkat Wajib Memenuhi Syarat	v		
2.	Mempunyai Ruang Pemeriksaan	v		
3.	Mempunyai Aula	v		
4.	Mempunyai Musholla	v		
5.	Mempunyai toilet Pria/WanitaTerpisah	v		
6.	Mempunyai Gudang/Ruang Penyimpanan	v		
7.	Mempunyai Ruangan Perbidang (10) Ruangan	v		



3. Peralatan Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi didukung oleh peralatan kantor dengan (96,5 %) unit berkondisi baik dan (3, 5 %) unit dalam kondisi rusak ringan. dapat dilihat pada **Tabel 2.6.**

Tabel 2-6 Daftar Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
1	A.C. Split	15		15
2	A.C. Window	3	2	5
3	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg		2	2
4	Alat Kantor Lainnya	3	1	4
5	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	1		1
6	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	34		34
7	Alat Penghancur Kertas	14	2	16
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	58		58
9	Alat Studio Lainnya	1		1
10	Amplifier	1		1
11	Analyzer Spektrum Display	1		1
12	Antene HF/SW Portable	13		13
13	Bangku Tunggu	5		5
14	Camera film	6		6
15	Camera Video	7	2	9
16	CCTV - Camera Control Television System	8		8
17	Dispenser	11		11
18	Emergency Kit	6		6
19	Equalizer	1		1
20	Exhause Fan	12		12
21	External/ Portable Hardisk	1		1
22	Facsimile	1		1
23	Filing Cabinet Besi	57		57
24	Hand Metal Detector	3	3	6
25	Handy Cam	6		6
26	Handy Talky (HT)	113		113
27	Hard Disk	3		3

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
28	Hub	1		1
29	Jeep	2		2
30	Kipas Angin	3		3
31	Kompore Gas (Alat Dapur)	1		1
32	Kontainer	1	1	2
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	126		126
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6		6
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18		18
37	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5		5
38	Kursi Putar	5		5
39	Kursi Rapat	80		80
40	Lap Top	4	1	5
41	LCD Projector/Infocus	1		1
42	Lemari Besi/Metal	12	1	13
43	Lemari Es	3		3
44	Lemari Kaca	3	1	4
45	Lemari Kayu	5		5
46	Loudspeaker	2		2
47	Megaphone	1		1
48	Meja 1/2 Biro	10		10
49	Meja Kerja Kayu	5		5
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	107		107
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6		6
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15		15
54	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2		2
55	Meja Panjang	1		1
56	Meja Rapat	3		3
57	Meja Resepsionis	3		3
58	Meja Tambahan	1		1
59	Mesin Absensi	23	1	24
60	Mesin Ketik Listrik	2		2
61	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	2		2
62	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2		2
63	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4		4
64	Mesin Las Listrik	1		1
65	Mesin Pel/Poles	1		1
66	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
67	Mesin Penghitung Uang		1	1
68	Meubeleur lainnya	5		5
69	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1		1
70	Microphone Floor Stand	2		2
71	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	2	11
72	Mobil Patroli	1		1
73	Note Book	13		13
74	Overhead Projector		1	1
75	P.C Unit	70	6	76
76	Papan Pengumuman	112		112
77	Papan Tulis	1		1
78	Perahu Penumpang		2	2
79	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1		1
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	1		1
81	Pick Up	4	7	11
82	Pompa Air	1		1
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39		39
84	Rak Besi	7		7
85	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	28		28
86	Rice Cooker (Alat Dapur)		1	1
87	Router	6		6
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4		4
89	Sepeda	2		2
90	Sepeda Motor	40	6	46
91	Sepeda Motor Patroli	3		3
92	Server	1	1	2
93	Sice	1		1
94	Sofa	17	1	18
95	Sound System	2		2
96	Station Wagon		1	1
97	Switch	3		3
98	Tameng	72		72
99	Tangga Aluminium	1	2	3
100	Target Drone	525	4	529
101	Televisi	6		6
102	Tenda		9	9
103	Tenda Pelampang	15		15
104	Truck + Attachment	1	3	4
105	Unit Power Supply		1	1



NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
106	Unit Tranceiver Ssb Portable	3		3
107	Unit Tranceiver UHF Portable	1		1
Grand Total		1852	65	1917

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

4. Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mendukung mobilitas kegiatannya terbagi dalam 2 kelompok yaitu meliputi (1). Kendaraan untuk Kelompok Pejabat dan (2) Kendaraan untuk Dinas Operasional dan Patroli.

Kendaraan untuk Pejabat, terdiri dari 13 unit mobil dan 3 unit motor dan satu orang Kepala Seksi tidak mempunyai kendaraan dinas. Kendaraan dinas mobil yang berjumlah 13 unit mobil, yaitu 1 unit untuk Kepala Satpol PP, 1 unit untuk Sekretaris, 4 unit untuk Kepala Bidang dan 3 unit untuk Kepala Seksi dan 1 buah untuk Pelaksana Bidang Perda. Sementara untuk kendaraan dinas berupa sepeda motor terdapat 4 unit, yaitu 3 untuk Kasubbag dan 1 untuk Kepala Seksi. Ditinjau dari kondisi kendaraan mobil yaitu 3 unit (23 %) dalam kondisi kurang baik, sedangkan 10 unit (77 %) dalam kondisi baik. Untuk kendaraan berupa motor terdiri dari 4 unit, 3 unit untuk Kasubbag, dan 1 unit untuk Kepala Seksi dan hanya 1 kendaraan dalam kondisi kurang baik. secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.



**Tabel 2-7 Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Pejabat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
	NESAN SUJANA, S.T.,M.T. CGCAE 19740708 200212 1 007	NESAN SUJANA, S.T.,M.T. CGCAE 19740708 200212 1 007	Toyota All New Hilux / Double Cabin V	B 9015 KSC	Baik
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	TOYOTA HILUX / 2.5E DOUBLE CABIN 4x4 mt	B 9013 KSC	Baik
	Dra. AMSIYAH, M.Si 19691023 198903 2 004	Dra. AMSIYAH, M.Si 19691023 198903 2 004			
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian					
3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	YAMAHA X Ride BYS A/T	B 6684 KQP	Baik
	CAHYA SUNARYA, S.Sos, M.Si 19691105 200604 1 008	CAHYA SUNARYA, S.Sos, M.Si 19691105 200604 1 008			
Sub Bagian Keuangan					
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Supra	B 6007 KQO	Kurang Baik
	AAH MARPIAH, SH 19680930 199803 2 004	AAH MARPIAH, SH 19680930 199803 2 004			
Sub Bagian Perencanaan					
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Honda GL 160	B 6978 KAJ	Baik
	ADI MULYADI, SE., M.Si 19770705 201001 1 002	ADI MULYADI, SE., M.Si 19770705 201001 1 002			
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil					
6	DIAN ANGGRAINI, S.IP 19811210 201001 2 001	DIAN ANGGRAINI, S.IP 19811210 201001 2 001	Daihatsu Terios	B 1025 KQN	Baik
7	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Daihatsu / Xenia/F 601 RV- GMDFJJ	B 1065 KQN	Kurang Baik
	DWI PUTRI PUJI ASTUTI S.STP., M.Si. 198703162006022000	DWI PUTRI PUJI ASTUTI S.STP., M.Si. 198703162006022000			
8	RAFIUDIN, SH 19730403 201001 1 001	RAFIUDIN, SH 19730403 201001 1 001			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan			
10	RONI SEPTIANA, S.AP, M.Si	RONI SEPTIANA, S.AP, M.Si	Daihatsu /LUXIO 1.5 X M/T	B 1343 KQN	Baik
	19800928 200212 1 002	19800928 200212 1 002			
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat					
11	SUGIANTO, SH	SUGIANTO, SH	DAIHATSU XENIA / F651RV-GMDFJ (4X2) M/T	B 1212 KQN	Baik
	19691202 200604 1 003	19691202 200604 1 003			
	Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi	Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi			
12	JAKA WALUYA, S.IP	JAKA WALUYA, S.IP	Daihatsu Terios F 700RG TS	B 1040 KQN	Baik
	19680106 199203 1 002	19680106 199203 1 002			
13	Kepala Seksi Bina Lingkungan	Kepala Seksi Bina Lingkungan	Kawasaki/KLX Trail 150 cc	B 6762 KQO	Baik
	MINTRA, S.AP	MINTRA, S.AP			
	19681204 200604 1 009	19681204 200604 1 009			
14	Pelaksana Bidang Perda	Pelaksana Bidang Linmas	TOYOTA / Kijang Pick Up	B 9367 YQ	Kurang Baik
	SAU MULYANA S.AP	SAU MULYANA S.AP			
	197605182006042000	197605182006042000			
Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi					
	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Toyota Innova / G Manual	B 1093 KQN	Kurang Baik
15	H. ABDULLOH, SE	H. ABDULLOH, SE			
	19720205 200701 1 015	19720205 200701 1 015			
	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat			
16	ALDO ROBERTO, ST	1. VIKTOR PARLUHUTAN S	TOYOTA Hilux 2,4 DSL	B 9115 KTA	Baik
	19791122 200501 1 005	3275050506760047			
		2. EDI KURNIAWAN			
		3275042711870018			

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

Kendaraan untuk Dinas Operasional dan Patroli , terdiri dari 18 unit mobil dan 27 unit motor. Ditinjau dari kondisi kendaraan untuk mobil yaitu 9 unit (50 %) dalam kondisi kurang baik, sedangkan 9 unit (50 %) unit dalam kondisi baik. Untuk kendaraan bermotor terdiri dari



27 unit, dan 8 unit (30 %) unit motor dalam kondisi kurang baik. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Ditinjau dari kondisi kendaraan untuk pejabat dan untuk Dinas Operasional dan Patroli, maka pada Kelompok untuk Operasional dan Patroli lebih banyak dalam kondisi kurang baik. Sehingga untuk perencanaan program ketersediaan kendaraan dinas operasional dan patroli harus mengalami peningkatan terutama untuk mendukung mobilitas Satpol PP Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dan patroli. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2-8 Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional dan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
1	SUKMAYADI, S. AP	SUKMAYADI, S. AP	Honda Sonic 150R SE	B 6407 KQP	Baik
	19810807 200801 1 008	19810807 200801 1 008			
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	HONDA BEAT / SPORTY CW	B 6416 KQO	Baik
2	AGUS SANTOSO	AGUS SANTOSO			
	19740424 200701 1 015	19740424 200701 1 015			
	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Toyota Kijang KF 83 Grand	B 2796 YQ	Baik
3	ADI PURNOMO	ADI PURNOMO			
	197607042009011000	197607042009011000			
	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pengguna	Isuzu/Micروبus ELF NLR B	B 7046 KPA	Baik
4	Tommy Budiraharjo	Tommy Budiraharjo			
	19810807 200801 1 008	19810807 200801 1 008			
	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Honda GL 160	B 6978 KAJ	Kurang Baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5	FERYANDI, SE	FERYANDI, SE			
	19850218 201001 1 004	19850218 201001 1 004			
	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	HONDA BEAT / SPORTY CW	B 6417 KQO	Baik
6	EPENDI, SE	TODI TOMARDANI			
	'19810312 201001 1 001	19810807 200801 1 008			
	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Suzuki / GC415V APV STD	B 2946 YQ	Baik
7	TITIK AMALINA	TITIK AMALINA			
	19720322 200701 2 007	19720322 200701 2 007			
8	NANO	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas			
	19801117 200212 1 004	1. UYAT HUDAYA, S.Ip 3275102803710000	KAWASAKI / LX 150 G	B 6627 KQO	Baik
		2. DONI PURWO SUSANTO, ST 3275052109840010			
	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Honda Sonic 150R SE	B 6408 KQP	Baik
9	ABDUL MUNIR S.Ag., M.M.	AHMAD MALIKI			
	197504062008011000	3275062508850010			
	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Supra	B 6005 KQO	Kurang Baik
10	RINDUN SUBROTO	RINDUN SUBROTO			
	197203142007011000	198007102008011000			
	Pelaksana Sub Bagian Pembinaan	Pelaksana Sub Bagian Pembinaan	Honda / MCB	B 4409 YQ	Kurang Baik
11	Iswastomo	Iswastomo			
	19791223 200901 1 004	19791223 200901 1 004			
Petugas Tindak Internal (PTI)					
	Komandan PTI	Komandan PTI	Honda/ CB 150	B 6447 KQP	Baik
12	EDY BUDI HARTONO, S.Sos	EDY BUDI HARTONO, S.Sos			
	1972060 8200701 1 012	1972060 8200701 1 012			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Daihatsu / Terios Type TS	B 1016 KQN	Kurang Baik
13	WAHYU SUMILIH	WAHYU SUMILIH			
	198311172013121000	198311172013121001			
	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Honda/ CB 150	B 6449 KQN	Baik
14	RONI SEPTIAWAN S.AP.	RONI SEPTIAWAN S.AP.			
	198509302010011000	198509302010011000			
	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6760 KQO	Baik
15	HENDRA KOMARA	HENDRA KOMARA			
	198007102008011000	'198007102008011000			
Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya					
	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya	DAIHATSU XENIA / F651RV-GMDFJ	B 1148 KQN	Baik
16	M MIFTAHUL MUNIR S.Sos	M MIFTAHUL MUNIR S.Sos			
	197107051993031000	'197107051993031000			
	Pelaksana Bidang Perda	Pelaksana Bidang Perda	HONDA / MCB 97 SPORT	B 4222 DQ	Kurang Baik
17	NURBANDI, SE	NURBANDI, SE			
	19760901 200901 1 002	19760901 200901 1 002			
	Pelaksana Bidang Perda	Pelaksana Bidang Perda	Toyota / Kijang	B 9509 YQ	Kurang Baik
18	HADI ZIKRULLOH, S.AP	HADI ZIKRULLOH, S.AP			
	19850205 201001 1 001	19850205 201001 1 001			
Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi					
	Pelaksana Bidang Perencanaan/Jafung	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	TOYOTA / Dyna Long	B 9425 YQ	Baik
19	Eko Purwantoro	FACHRUROZI/ Dalmas			
	19830528 200901 1 001	3275092504860014			

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota / Kijang Pick Up	B 9523 YQ	Kurang Baik
20	EKO JANUAR	Dalmas			
	19810110 200901 1 001	-			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota	B 9524 YQ	Kurang Baik
21	MARSIN	AGUS HERMAWAN			
	19800316 200801 1 006	3275081208830018			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas/Jafung	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota	B 9521 YQ	Kurang Baik
22	IBNU SANTOSO	WANCU PURNAMA			
	19670923 200604 1 002	3275082004900020			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6628 KQO	Baik
23	SENO AJI, SH	SENO AJI, SH			
	19840916 201503 1 003	19840916 201503 1 003			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Hino WU 302 R-HKMLH D3/110SD	B 9613 YQ	Kurang Baik
24	BUDHI SYARWANI	EDI KURNIAWAN			
	19760825 200801 1 004	3275042711870018			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	ISUZU TBR 54 PICK UP TURBO	B 9065 KTA	Kurang Baik
25	BAHRUDIN	VIKTOR PARLUHUTAN S			
	19730330 200901 1 002	3275050506760047			
	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	HINO / WU342R-HKMTJD3	B 9113 KOQ	Baik
26	SYAHRUR ROMADHON	AHMAD FUAD			
	19800609 201001 1 004	3175061511810017			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota / TRUCK HINO/DUT RO	B 9571 YQ	Kurang Baik
27	ASEP FIRDAUS	WINDU NUGROHO			
	19730808 200901 1 003	3275052810800010			



	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota / TRUCK HINO/DUT RO	B 9244 KOQ	Baik
27	NURDIN	Dalmas			
	19780502 200901 1 001				
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Honda/ CB 150	B 6448 KQP	Baik
28	ROHARDIRTA	H. ABDULLOH, SE			
	19781105 200901 1 002	19720205 200701 1 015			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	TOYOTA Hilux 2,4 DSL	B 9117 KTA	Baik
29	PRIYANTO	1. WINDU NUGROHO			
	19790212 201001 1 006	3275052810800019			
		2. RAHMAT HANAFI			
		3275040507890021			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6761 KQO	Baik
30	WIJAYANTO	WIJAYANTO			
	19840530 201001 1 001	19840530 201001 1 001			
Pengamanan Dalam (PAMDAL)					
	Korlap PAMDAL	Korlap PAMDAL	Honda GL 160	B 6980 KAJ	Kurang Baik
31	ROSMADI EDIWIJAYA, S.AP	ROSMADI EDIWIJAYA, S.AP			
	19720629 200701 1 006	19720629 200701 1 006			
	Wakil Korlap PAMDAL	Wakil Korlap PAMDAL	Honda Sonic 150R SE	B 6406 KQP	Baik
32	SURYANA	SURYANA			
	19711102 200701 1 007	19711102 200701 1 007			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6614 KQO	Baik
33	HIDAYAT	HIDAYAT			
	19770812 200801 1 006	19770812 200801 1 006			
	Pelaksana Pamdal Bidang Tibumtranmas				
34	AAN JUANDI	AAN JUANDI	HONDA / MCB 97 SPORT	B 6522 KAJ	Kurang Baik
	19701030 200701 1 013	19701030 200701 1 013			



Koordinator Lapangan Kecamatan					
	Korlap Kecamatan Rawalumbu	Korlap Kecamatan Rawalumbu	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6839 KQO	Baik
35	MARUDIN, S.Sos	MARUDIN, S.Sos			
	19711017 200801 1 003	19711017 200801 1 003			
	Korlap Kecamatan Bekasi Utara	Korlap Kecamatan Bekasi Utara	KAWASAKI / LX 150 G	B 6828 KQO	Baik
36	NURHADI	NURHADI			
	19660116 198803 1 005	196601161988031005			
	Korlap Kecamatan Jati Asih	Korlap Kecamatan Jati Asih	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6833 KQO	Baik
37	PATULLOH	PATULLOH			
	19780319 200801 1 007	19780319 200801 1 007			
	Korlap Kecamatan Pondok Gede	Korlap Kecamatan Pondok Gede	KAWASAKI / LX 150 G	B 6609 KQO	Baik
38	AMIRULLAH	AMIRULLAH			
	19790528 200801 1 004	19790528 200801 1 004			
	Korlap Kecamatan Bekasi Selatan	Korlap Kecamatan Bekasi Selatan	KAWASAKI / LX 150 G	B 6612 KQO	Baik
39	ENGGAR	ENGGAR			
	19730620 200701 1 005	19730620 200701 1 005			
	Korlap Kecamatan Jatisampurna	Korlap Kecamatan Jatisampurna	KAWASAKI / LX 150 G	B 6613 KQO	Baik
40	SARMADA	SARMADA			
	197606122008011015	197606122008011015			
	Korlap Kecamatan Mustikajaya	Korlap Kecamatan Mustikajaya	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6808 KQO	Baik
41	R KARTUBI	R KARTUBI			
	19740228 201001 1 002	19740228 201001 1 002			
	Korlap Kecamatan Medan Satria	Korlap Kecamatan Medan Satria	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6773 KQO	Baik
42	M. NAJIB HIDAYAT	M. NAJIB HIDAYAT			
	19730503 200801 1 007	19730503 200801 1 007			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengendali Masa (DALMAS)					
	Komandan Kompi DALMAS	Komandan Kompi DALMAS			
43	RAHMAT NURHOLIQ	RAHMAT NURHOLIQ	Honda Mega Pro	B 6006 KQO	Baik
	19690506 200901 1 001	19690506 200901 1 001			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas			
44	OMA SAHUDI	DALMAS	Toyota Hilux	B 9614 YQ	Kurang Baik
	19791228 200901 1 001				
	Petugas Tindak Internal(PTI) Dalmas	Petugas Tindak Internal(PTI) Dalmas			
45	BUDHI SYARWANI S.Sos	BUDHI SYARWANI S.Sos	Kawasaki/K LX Trail 150 cc	B 6628 KQO	kurang Baik
	19760825 200801 1 000	19760825 200801 1 000			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas			
46	BUSAIRI	BUSAIRI	HONDA / MCB 97 SPORT	B 6081 KAJ	Kurang Baik
	19790901 200901 1 001	19790901 200901 1 001			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas			
47	KOYA WIJAYA	KOYA WIJAYA	Honda / MCB	B 4110 DQ	Kurang Baik
	19820103 200701 1 006	19820103 200701 1 006			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas			
48	EKA SURYA	EKA SURYA	KAWASAKI / LX 150 G	B 6624 KQO	Baik
	19771021 199803 1 003	19771021 199803 1 003			
	Patroli Motor (PATMOR)				
	Komandan PATMOR	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas			
49	H. DADANG MENDALI S	H. DADANG MENDALI S	KAWASAKI / LX 150 G	B 6615 KQO	Baik
	19710128 200801 1 004	19710128 200801 1 004			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas			
50	ATENG	1. RENDRAWAN TRISANJOYO, S.Kom	KAWASAKI / LX 150 G	B 6544 KQO	Baik



	198003102009011001	3275032611860015			
		2. HERLY YUDIYANTO RM, ST 3275012012840022			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas			
51	SAPRUDIN	1. TOMI SETIAWAN	KAWASAKI / LX 150 G	B 6625 KQO	Baik
	198304052013121001	3275040202830021			
		2. YUAN RAIDONA 3275012506850023			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas			
52	M. AGUS REFIANTO	1. ARIES RAHMAYADI	KAWASAKI / LX 150 G	B 6626 KQO	Baik
	19680817 199003 1 012	2. HARIYANTO, S.AP 3275050309880010			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas			
53	HENDRA SETIAWAN	1. MOHAMAD HARIS	KAWASAKI / LX 150 G	B 6608 KQO	Baik
	19820102 200901 1 001	3275010508740030			
		2. FEBRY AGUM			

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 -



2029, maka Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Ditinjau dari Indikator Kinerja terkait Presentase Perda dan Perkada suah sangat sangat baik yaitu Target dan Realisasi sudah mencapai 100%.

Tabel 2-9 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Target	Realisas	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase kinerja penyenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2025

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai pelayanan yang membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitative dan humanis.

Pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi difokuskan pada pemenuhan indikator-indikator layanan yang mendukung ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Prioritas pembahasan



meliputi peningkatan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, percepatan respon terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pemenuhan sarana prasarana operasional sesuai standar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas.

Dalam forum pembahasan, disepakati perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, penganggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM, serta penerapan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan. Hasil pembahasan SPM Lima Tahun Terakhir ini menjadi acuan penting bagi penyusunan program dan kegiatan pada Renstra 2025–2030, agar seluruh indikator SPM dapat tercapai.

Tabel 2-10 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jenis SPM Satpol PP	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
2022	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	70	91	Indikator turunan SPM Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya negatif, misalnya: Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material Untuk indikator jenis ini: Semakin kecil nilainya → semakin baik, karena menunjukkan masalah semakin berkurang.
2023		70	68	
2024		70	57	



Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang positif.

Pada tahun 2022, target capaian pelayanan ditetapkan sebesar 70%, dengan Realisasi 91% dari target. Capaian ini melebihi target karena keterbatasan dukungan anggaran serta kejadian Pelanggaran Perda dan Perkada yang meningkat, sehingga beberapa kegiatan penegakan Perda dan perlindungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan kinerja dengan target sebesar 70% dan realisasi 68%. Peningkatan ini didukung oleh penguatan operasi lapangan, sinergi dengan aparat wilayah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung ketertiban umum.

Pada tahun 2024, target capaian pelayanan 70 % dan realisasi 57%. Hasil ini menunjukkan bahwa Satpol PP semakin mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat melalui strategi penanganan yang lebih terarah, peningkatan koordinasi dengan OPD terkait.

Secara keseluruhan, capaian SPM Satpol PP dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti bahwa kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat semakin baik, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas personel dan dukungan anggaran agar dapat mencapai target secara penuh pada tahun-tahun berikutnya.



Capaian Kinerja yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi selama tahun 2024, yaitu berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2024-2026. dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Satpol PP dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta



mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dilakukan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 6 (jenis) jenis layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh anggota Satlinmas
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK



5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-11 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai IKM	Persen	86,79	89,42	Tercapai

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, 2024

b. Indikator pencapaian Nilai AKIP(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Indikator pencapaian nilai AKIP ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pengukuran nilai AKIP pada setiap Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Evaluasi terhadap capaian nilai AKIP meliputi penilaian terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Hasil Kinerja.

Capaian nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Tahun 2024 diperoleh nilai B dari target nilai BB. Dengan demikian capaian kinerja indikator pencapaian nilai AKIP sebesar “B” belum tercapai yang di targetkan. Adapun capaian target indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Capaian Kinerja terhadap Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, terdiri dari 3 (Tiga) indikator yaitu Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), Persentase Penegakan Perda dan Perkada, dan Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

a. **Persentase Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)**

Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan Trantibumlinmas yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan



dalam persentase. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal penyelenggaraan fungsi Trantibumlinmas.

b. Persentase Penegakan Pelanggaran Perda

Indikator Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menurut IMEN (Instrumen Manajemen Pemerintahan) No.2 Tahun 2025 mengukur efektivitas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nilainya diperoleh dari perbandingan antara jumlah Perda/Perkada yang telah ditindaklanjuti (melalui penertiban, pemberian sanksi administratif, atau upaya lainnya) dengan jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang menjadi kewenangan Satpol PP, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase ini mencerminkan sejauh mana Satpol PP telah menjalankan fungsinya dalam menegakkan norma dan regulasi daerah.

c. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan

Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan perlindungan masyarakat oleh unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui keberadaan Linmas aktif di tingkat kelurahan. Secara lebih rinci Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2-12 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Nilai	A	A	Tercapai



NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Nilai AKIP Satpol PP	Nilai	BB	B	Belum Tercapai
		SPM	%	60%	56,90%	Tercapai (semakin berkurang semakin baik)
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
		Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31	1 : 31

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2024

2.4 Sasaran Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah memiliki mandat utama dalam urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sasaran layanan Satpol PP dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran layanan Satpol PP pada dasarnya ditujukan untuk menjamin terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tentram, dan aman, yang merupakan prasyarat berlangsungnya aktivitas pemerintahan,



pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, layanan Satpol PP diarahkan pada beberapa kelompok sasaran utama yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Satpol PP, antara lain:

1. Masyarakat umum, yaitu seluruh warga yang berhak memperoleh rasa aman, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal maupun ruang publik. Masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, baik dalam bentuk pelayanan pengaduan, perlindungan dari gangguan ketertiban, maupun penegakan aturan yang menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif.

2. Pelaku usaha dan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang kaki lima (PKL), pengelola tempat usaha, penyelenggara kegiatan hiburan, serta pemilik bangunan dan lahan. Kelompok ini menjadi sasaran layanan karena aktivitas yang dilakukan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Melalui layanan pengawasan, penertiban, dan pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berperan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kelompok ini membutuhkan perhatian khusus karena keberadaannya di ruang publik kerap menimbulkan potensi gangguan ketertiban umum sekaligus memerlukan perlindungan sosial. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait

4. Masyarakat pada kawasan rawan gangguan trantibum, misalnya pasar, terminal, stasiun, taman kota, jalan protokol, serta lokasi yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat berskala besar. Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diarahkan pada pencegahan dan



penanganan dini terhadap potensi konflik, kerawanan sosial, maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

5. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang merupakan bagian integral dari sistem perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki kewajiban memberikan pembinaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas kepada anggota Linmas agar siap berperan dalam penanggulangan bencana, pengamanan penyelenggaraan pemilu/pilkada, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

6. Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan, yang dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar membutuhkan dukungan dari Satuan Polisi pamong Praja Kota Bekasi, khususnya terkait penegakan Perda lintas sektor, penanganan ketertiban umum, dan pengendalian aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Dengan demikian, sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Renstra periode ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, sehingga tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat tercapai dengan baik.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.



Permasalahan Terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi dan masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodir

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2024, terdapat 5.202 kasus kriminal yang didapat dari laporan hasil operasi Bekasi Kota. Dari tahun ke tahun angka kriminal makin meningkat, bila dilihat dari perbandingan angka kriminal pada tahun 2023 terdapat 2364 kasus. Capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang makin besar angka kriminalitas di Kota Bekasi pada 2 (dua) tahun terakhir. Sumber ini didapat langsung dari Kepala Bagian Operasi Polres Bekasi Kota.

2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2024, angka pelanggaran perda mencapai 406 pelanggaran yang didapat dari laporan bidang penegakan perda/perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi mengalami naik turun, meskipun begitu pada akhir Tahun 2023 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi lebih kecil dibandingkan di Tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah pelanggaran sebanyak 164 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Sumber data dari bidang penegakan Perda Kota Bekasi.



3. **Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial**

Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta *stakeholder* sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

4. **Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah** serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

5. **Semakin kuatnya pengaruh globalisasi** di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.



6. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;

Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

2.5.2 Data Pelanggaran Perda yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan salah satu Tugas Pokok melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Dalam upaya memahami permasalahan dalam penegakkan Perda, maka informasi dan data terkait pelanggaran Perda sangat dibutuhkan. Data Angka Pelanggaran Perda di Kota Bekasi. Jumlah pelanggaran perda tertinggi adalah terkait Jumlah PKL yang ditertibkan, kemudian diikuti oleh adanya PKS(Pekerja Seks Komersial pada Tahun 2023 dan Jumlah reklame yang ditertibkan, terutama pada Tahun 2024. Dapat dilihat secara rinci pada **tabel 2-13**.

Tabel 2-13 Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	
		2023	2024
1	Jumlah bangunan liar yang ditertibkan	59	174
2	Penertiban THPP	67	56
3	Izin Liar	3	10
4	Jumlah reklame yang ditertibkan	211	220
5	Jumlah PKL yang ditertibkan	564	525
6	Jumlah becak yang ditertibkan	15	4
7	Pekerja Seks Komersial (PSK)	215	189
8	Pelanggaran Disiplin Pegawai dan	54	55
9	Tindak Pidana Ringan	110	105
Jumlah		1.298	1.338



2.5.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Satpol PP Periode 2020-2024

Anggaran dan Realisasi Pendanaan dapat dilihat pada **Tabel 2-14 Rencana Anggaran dan Realisasinya Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020- 2024** yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan Rencana Anggaran dan Realisasinya. Pola hubungan antara Rencana Anggaran dan Realisasinya ini menjadi dasar untuk perencanaan anggaran pada tahun perencanaan.

Tabel 2-14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dan 2024

PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2024	Realisai 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75.843.717.760	69.510.815.547	46.729.202.411	43.364.410.324
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	16.712.923.380	15.254.841.300	49.972.260.159	45.639.200.943

2.5.4 Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja

Pemetaan Permasalahan merupakan upaya secara deskriptif dan persandingan untuk menunjukkan keterkaitan antara masalah pokok, masalah dan Akar masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.15**



Tabel 2-15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih Tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Bekasi	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Perda / Perkada Kota Bekasi	Belum Optimalnya Pelaksanaan sosialisasi Perda / Perkada kepada masyarakat Kota Bekasi.
			Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Sosialisasi Perda / Perkada kepada masyarakat Kota Bekasi
			Belum Optimalnya Pembinaan Masyarakat Mengenai Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya
		Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Satpolpp Terhadap Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya	Belum Seluruh Anggota Satpolpp Memiliki Sertifikasi Pelatihan Dasar
			Masih rendahnya Kapasitas Aparatur anggota Satpol PP dalam mendeteksi pelanggaran Perda / Perkada di Kota Bekasi
		Masih Kurangnya Penyelenggaraan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Penegakan Perda / Perkada, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pendeteksian pelanggaran Perda / Perkada
			Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendeteksian Pelanggaran Perda / Perkada
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Kurang Optimalnya pelaksanaan Operasi Non Yustisi, Yustisi dan Sidang Tipiring terhadap pelanggar Perda dan Perkada di Kota Bekasi

2.5.5 Isu Strategis Lingkungan

Dalam proses merumuskan isu strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, maka dilakukan melalui langkah-langkah sbb

1. Identifikasi Potensi Daerah (Kota Bekasi) yang membutuhkan dukungan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Tupoksinya yaitu membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Merumuskan Permasalahan dan Isu yang Strategis terkait Lingkungan Hidup (KLHS) yang merupakan tantangan dan ancaman dalam upaya menjaga serta mewujudkan potensi Kota Bekasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
3. Isu sesuai skala kewenangan dan dampaknya yaitu isu global dan nasional serta regional
4. Berdasarkan kajian terhadap potensi Kota Bekasi serta permasalahan yang dihadapi oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung potensi tsb sesuai tupoksi, isu yang berupa skala maupun dampak secara global, nasional dan regional , maka selanjutnya dapat dirumuskan Isu strategis satpol PP . Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.16** halaman berikut.



Beberapa Potensi daerah yang menjadi Isu Strategis Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi ditinjau dari skala dan dampaknya secara global, nasional dan regional serta sesuai Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Potensi posisi strategis dan peran penting Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta dan memiliki aksesibilitas yang tinggi dengan Jakarta, menjadikan Kota Bekasi menarik bagi para komuter dan pendatang serta menjadi tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi akan semakin padat. Kota Bekasi merupakan bagian pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur secara global merupakan bagian dari megapolitan Jakarta yang merupakan bagian dari kota global mendorong terjadinya urbanisasi yang tinggi, sehingga pengembangan wilayah perlu terintegrasi dari sisi transportasi maupun penggunaan lahan. Kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah sangat diperlukan mengingat berbagai rencana pembangunan infrastruktur berskala Global, Nasional dan Regional.



Tabel 2-16 Isu Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi – Tahun 2025

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan SatpolPP Praja	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Satpolpp	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan SatpolPP			Isu Strategis Satpolpp
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Wilayah Kota Bekasi yang strategis & berkembang pesat	Meningkatnya arus komuter dan pendatang menyebabkan tantangan ketertiban	Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tekanan sosial dan lingkungan	Urbanisasi & mobilitas global	Perubahan pola migrasi nasional menuju Kawasan Jabodetabek yang berkaitan erat dengan ibukota negara	Pertumbuhan penduduk Jabodetabek	Penegakan ketertiban umum, terutama pada wilayah padat populasi serta rentan isu-isu sosial
Kewenangan dalam penegakan Perda tentang tata ruang & ketertiban	Pelanggaran pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan	Konversi lahan menurunkan daya dukung lingkungan, khususnya perubahan iklim	Perubahan iklim Sprawl kota global	Kebutuhan pengawasan penggunaan lahan nasional	Alih fungsi lahan(khususnya kawasan lindung) di Kota Bekasi	Peran aktif Satpol PP dalam pengendalian pemanfaatan lahan(khususnya Kawasan lindung)
Pengembangan kapasitas SDM Satpol PP	Kapasitas & kompetensi SDM belum optimal	Kualitas layanan publik kurang optimal karena keterbatasan SDM	Inovasi & digitalisasi global	Reformasi birokrasi dan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Jabodetabek	Transformasi pelayanan melalui SDM & inovasi digital Satpol PP
Kewenangan menjaga ketertiban dalam transisi ke smart city	Minimnya Integrasi Data Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	Keterbatasan dalam adaptasi sistem berbasis ekosistem	Tekanan ekologi global akibat urbanisasi	Smart city & kota ramah lingkungan nasional	Permasalahan lingkungan kota megapolitan	Peran Satpol PP dalam ekosistem dan ketahanan lingkungan kota terhadap Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Smart City

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2025

penduduk dan urbanisasi serta integrasi berbagai skala infrastruktur, khususnya transportasi, merupakan Tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda, dalam mengantisipasi jumlah penduduk yang padat.



2. Perkembangan pembangunan di Kota Bekasi yang pesat berimplikasi pada kebutuhan lahan yang makin meningkat dan berkurangnya kawasan lindung. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas, menuntut upaya pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan arahan rencana tata ruang sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang terbaru dan membantu menghambat proses perubahan iklim yang semakin panas. Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengembangan Kapasitas SDM dan Sistem Inovasi dalam pelayanan sesuai Tupoksinya menuntut peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta pola pola inovasi pelayannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah sistem untuk mengembangkan inovasi yang akan bermanfaat terhadap pelayanan Satpol PP Kota Bekasi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus mampu menghasilkan berbagai kajian dan analisis di bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk mendukung kebijakan perda/perkada terkait peran Kota Bekasi yang telah bertransformasi menjadi mega urban sehingga mendorong pengelolaan kota harus menggunakan pendekatan *smart city*. Berbagai infrastruktur pendukung sangat diperlukan dan bersifat ramah lingkungan, mengingat Kota Bekasi sangat rentan dengan berbagai ancaman bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga *trade-off* jasa ekosistem, karena pada dasarnya kota juga membutuhkan jasa dari ekosistem penyedia, pengatur, sosial.



Selain tantangan terkait lingkungan strategis seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang dari aspek lingkungan strategis yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yaitu :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.

2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.


Dari permasalahan-permasalahan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur.

Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan **"Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda"**.



**BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**


Dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, maka dirumuskan terlebih dahulu Konsep Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, terutama dikaitkan dengan NSPK dan Tupoksi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri). Hal ini sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota terpilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3- 1 Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Sesuai dengan Konsep Renstra Perangkat Daerah, perumusan tujuan harus memperhatikan Tujuan dan dan Sasaran serta Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi yang terkait dengan kewenangan dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 3- 2 Keterkaitan Tujuan dan Program RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi


Setelah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan RPJMD Kota Bekasi, maka Tujuan dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan permasalahan serta isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian visi pembangunan daerah



yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2025-2029, Visi ini merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJMD yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**. Visi RPJMD Kota Bekasi ini disukung oleh 5(lima) misi utama agar bisa lebih operasional dan salah satu misi yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yaitu “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat” dengan tujuan “Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” dengan salah satu programnya yaitu “Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” yang terkait langsung dengan Tugas Pokok Satpol PP. Dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.

Gambar 3- 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Sumber : Perda RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan perumusan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tujuan	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1(satu) sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah :

Sasaran	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
Indikator Sasaran	Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja seperti tergambar pada Tabel berikut ini.



Tabel 3- 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASE LINE 2024 (05)	TARGET TAHUN					
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data diolah berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2025

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan **“Terwujudnya Iklim Investasi Kota Bekasi yang Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”** dengan sasaran **“Terwujudnya Kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat”**.

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

3.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.



Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :

Tabel 3- 2 Penentuan Strategi berdasarkan Analisis SWOT

	Peluang (O)	
FAKTOR EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Besarnya minat investor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi \ ➢ Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan <i>good governance</i>. ➢ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. ➢ Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman. ➢ Letak strategis yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai mitra DKI Jakarta. ➢ Masih kuatnya norma- norma agama dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik. ➢ Meningkatnya kerjasama regional dan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. ➢ Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat; ➢ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta
FAKTOR INTERNAL		



	Peluang (O)	
		<p>kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik sisi agama, etnis / suku budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Bekasi menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya; ➤ Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat; ➤ Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik sehingga memerlukan pengawasan dan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung ➤ Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.
	<p><u>Ancaman (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun 	



	Peluang (O)	
	<p>Pengadaan barang/ Jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya Prasarana untuk menunjang ketugasan. ➢ Koordinasi di dalam kerjasama antar kabupaten/ kota masyarakat dan stake holders masih kurang. ➢ Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal ➢ Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang masih belum mendapatkan perhatian khusus ➢ Dukungan anggaran belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masivnya penegakan perda dan perkara di Dki Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS KE Wilayah Kota Bekasi
Kekuatan (S)	Alternatif Strategis	Alternatif Strategis
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ➢ Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. ➢ Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan ➢ Koodinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan Sarana dan prasarana serta sistem informasi dan teknologi ➢ Pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi sesuai kebutuhan.



	Peluang (O)	
<p>Praja Kota Bekasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi. 		
<p><u>Kelemahan (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih rendahnya pengembangan SDM Satpol PP sesuai dengan kualifikasi Permendagri Personil Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masih lemahnya sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masivnya penegakan perda dan perkada di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS ke Wilayah Kota Bekasi ➤ Masih kurangnya Koordinasi di dalam kerjasama antar intansi, kabupaten/ kota, masyarakat dan stake holders ➤ Kurang terintegrasinya perencanaan antar 	Alternatif Strategis	Alternatif Strategis



	Peluang (O)	
lintas perangkat daerah dalam penanganan ketertiban, kebersihan dan keindahan ➤ Masih perlunya perhatian khusus terhadap wilayah perbatasan yang rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum ➤ Masih belum memadainya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP terutama dalam pemenuhan standar minimal		

3.1.2 Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :



1. Strategi 1 : Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur
 - b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Strategis 2 : Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
 - b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat
 - c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa
3. Strategi 3 : Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan Melaksanakan :
 - a. deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas
4. Strategi 4 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur



Satuan Polisi Pamong Praja Kota sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
 - b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan teknis
 - c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
5. Strategi 5 : Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS. Untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS
 - b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat
 - c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS
 - d. Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan
 - e. Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - f. Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS



3.1.3 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ini terdiri dari 5(lima) Tahap utama, yaitu terdiri dari :

1. Tahap pertama

Tahap awal ini diprioritaskan pada penguatan regulasi, peningkatan Kualitas aparatur, dan penataan kelembagaan serta sarana prasarana dasar sebagai pijakan dan dasar untuk Tahap berikutnya

2. Tahap kedua

Tahap ini diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan dan implementasi sistem kerja berbasis kinerja.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga sudah mulai dilakukan konsolidasi, seluruh instrumen kelembagaan, sumber daya, dan infrastruktur yang telah tersedia dimantapkan untuk menghasilkan peningkatan berdasarkan hasil hasil yang diperoleh dari tahap 1 dan 2

4. Tahap keempat

Tahap keempat mulai dilakukan Penguatan sistem digitalisasi pelayanan, peningkatan kecepatan respon penanganan pengaduan masyarakat, dan pengembangan program kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan perlindungan

5. Tahap kelima

Tahap kelima Tujuan Renstra Satpol sudah tercapai yaitu “Terwujudnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat “yang optimal. dan seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK).

Secara lebih rinci penahapan Renstra ini dapat dilihat Pada **Tabel**

3.3.



**Tabel 3-3 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi
Tahun 2025 – 2030**

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merupakan tahap dengan prioritas pada penguatan regulasi, peningkatan Kualitas aparatur, dan penataan kelembagaan serta sarana prasarana dasar.	Peningkatan kualitas layanan dan implementasi sistem kerja berbasis kinerja.	Tahap konsolidasi, seluruh instrumen kelembagaan, sumber daya, dan infrastruktur yang telah tersedia dimantapkan untuk menghasilkan peningkatan kinerja nyata.	Penguatan sistem digitalisasi pelayanan, peningkatan kecepatan respon penanganan pengaduan masyarakat, dan pengembangan program kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan perlindungan.	Terwujudnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang optimal. dan seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK) diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sumber : Hasil olahan dari Buku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025- 2030 dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

3.1.4 Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan di tingkat makro serta bagaimana dapat direalisasikan sesuai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Arah kebijakan makro yang dikaji adalah yang terkait dengan NSPK Perangkat Daerah dari Pemerintah Pusat dan arah kebijakan Pemerintah Daerah yaitu dari RPJMD Kota Bekasi.



Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi pertimbangan yaitu beberapa NSPK yaitu berupa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yaitu antara lain :

1. Penyelenggaraan trantibumlinmas sesuai PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020;
2. Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP didukung PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011,
3. Pembinaan dan pemberdayaan Linmas sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014, Peningkatan kualitas layanan publik sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian AKIP,
5. Pengembangan dan pelatihan PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011 dan PermenpanRB No. 1 Tahun 2023. Implementasi e-gov dan smart policing dalam mendukung Satpol PP berbasis kota cerdas (*smart city*)

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ini selain mempertimbangkan payung hukum yaitu berupa kebijakan di tingkat makro yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga harus memperhatikan bagaimana penerapan dan operasionalisasinya bisa selaras dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dicerminkan dari indikator kinerjanya. Secara lebih rinci hal ini dapat dilihat pada **Tabel 3.4**



**Tabel 3- 4 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi, Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Penyelenggaraan trantibumlinmas sesuai PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020	Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi	Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas melalui kegiatan patroli, penertiban, mediasi konflik, dan pengawasan kawasan.	Indeks Trantibumlinmas
2	Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP didukung PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011	Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi	Penguatan fungsi penindakan dan pemrosesan hukum melalui optimalisasi peran PPNS dan pelaporan pelanggaran.	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan
3	Pembinaan dan pemberdayaan Linmas sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014	Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah	Peningkatan kompetensi dan jumlah Satlinmas aktif melalui pelatihan dan pembinaan berbasis kelurahan.	Rasio Perlindungan Masyarakat
4	Peningkatan kualitas layanan publik sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala terhadap layanan penegakan perda dan pengamanan wilayah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian AKIP	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur dan selaras dengan RPJMD.	Nilai AKIP Satpol PP
6	Pengembangan dan pelatihan PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011 dan PermenpanRB No. 1 Tahun 2023	Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah	Peningkatan kompetensi PPNS melalui pendidikan dan pelatihan fungsional serta sertifikasi teknis penindakan.	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
7	Implementasi e-gov dan smart policing dalam mendukung Satpol PP berbasis kota cerdas (smart city)	Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan smart city	Penerapan sistem pelaporan dan manajemen operasi Satpol PP berbasis digital serta pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan dan sistem pemantauan lingkungan secara daring.	Transformasi ke smart city



BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Penyusunan Program/Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2030 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. dapat dilihat pada **Gambar 4.1**

Pada tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sesuai RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yang bertanggung jawab dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, akan melaksanakan 2 (dua) program antara lain :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


Untuk mendukung Program tersebut, maka telah menetapkan Kegiatan:

- 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Ditinjau dari Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja maka dapat mendukung pencapaian Visi pembangunan daerah Kota Bekasi yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”** dengan Sasaran adalah **Terwujudnya Kualitas Ketenteraman & Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”**



Gambar 4 -1 Kerangka Perumusan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025

Langkah yang dilakukan dalam merumuskan Program dan Sub Program Kegiatan, selain memperhatikan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan RPJMD Tahun 2025- 2029, yaitu dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi yang akan membidangi program dan sub kegiatan yang akan dinanungi, sehingga program dan sub program tersebut akan memperkuat dan mendukung dari tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang dirumuskan dalam Cascading Satuan Polisi Pamong Praja.

Cascading ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu berupa bentuk Diagram Cascading Satuan Polisi Pamong Praja (Lihat Tabel 4.1) dan Tabel (4.2) . Diagram Cascading ini berusaha menjabarkan dan menyeleraskan sasaran (yang akan mengerucut ke program dan



kegiatan) serta indikator kinerja yang akan dikaitkan dengan struktur organisasi/bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang diturunkan dari RPJMD Kota Bekasi, secara bertahap dan vertical agar seluruh unit/bidang dan individu dalam Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja menuju tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra.


Diagram ini menguraikan dalam bentuk kotak hirarki yaitu Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan serta Pengampunya) secara berjenjang terstruktur sesuai kewenangan bidang dalam Satpol PP. Proses ini memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat direalisasikan melalui program dan kegiatan yang lebih terperinci serta bernaung sesuai Organisasi dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

Cascading ini juga digambarkan dalam **Tabel 4.2** yang menguraikan bagaimana keterkaitan sebuah Program/kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sasaran RPJMD yang relevan dan Tujuan, sasaran, Outcome, Output, Indikator Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Cascading tersebut serta memperhatikan pagu anggaran yang dengan memperhatikan Kerangka Pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD, sebagai alokasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, maka disusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025-2030 Kota Bekasi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 4.3**



Tabel 4- 1 Casecading Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025





Tabel 4.2 Cascading berupa Keterkaitan antara NSPK dan Sasaran RPJMD dengan Program/Kegiatan beserta Indikatornya – Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terlaksananya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	<p>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p> <p>Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>
					Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	
					Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan	

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pengembangan karier PPNS

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan alokasi anggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan	Tersedianya laporan kinerja keuangan penunjang urusan yang akurat dan tepat waktu.	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Terlaksananya pengembangan kapasitas ASN perangkat daerah untuk peningkatan profesionalitas.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	
			Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	
						Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
						Administrasi keuangan perangkat daerah
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
						Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulanan/semesteran SKPD Adminitiasi kepegawaian perangkat daerah Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sosialisasi peraturan perundang-undangan Administasi umum prangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan logistik Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Pengadaan mebel
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan mebel
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Cascading Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025



Tabel 4- 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025-2030 Kota Bekasi

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					119.102.409.560		145.180.142.657		163.213.000.000		164.414.000.000		165.220.000.000		165.585.000.000		427.495.552.217			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					81.663.054.560		106.502.242.657		123.198.000.000		123.819.000.000		124.440.000.000		124.450.000.000		311.363.297.217			
	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	IKP.1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	160.000.000	100%	310.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	320.000.000	100%	325.000.000	100%	1.745.000.000		
	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IKP.2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	46.799.112.000	100%	91.566.519.657	100%	100.023.000.000	100%	100.024.000.000	100%	100.030.000.000	100%	100.035.000.000	100%	538.477.631.657		
	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	IKP.3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83,99	85	30.753.942.560	86	6.125.723.000	87	6.960.000.000	88	7.530.000.000	89	7.990.000.000	90	7.990.000.000	90	67.349.665.560		

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target			Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	IKP.4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	3.950.000.000	100%	8.500.000.000	100%	15.900.000.000	100%	15.950.000.000	100%	16.100.000.000	100%	16.100.000.000	100%	60.600.000.000		
	Out Come 1 : Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	IKP.1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	100%	160.000.000	100%	310.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	320.000.000		325.000.000	100%	1.745.000.000		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	155.000.000	2 Dokumen	155.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	165.000.000	16	935.000.000		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK		Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 laporan	10 laporan	10.000.000	10 laporan	160.000.000	50	810.000.000										
	Out Come 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IKP.2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan																	
Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	100%	46.799.112.000	100%	91.566.519.657	100%	100.023.000.000	100%	100.024.000.000	100%	100.030.000.000		100.035.000.000	100%	538.477.631.657		
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3132 org/bln	3132 org/bln	46.789.112.000	18900 org/bln	91.549.519.657	18900 org/bln	100.000.000.000	78732	538.338.631.657								

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp		
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan tahunan	16 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	5	90.000.000		
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	-			14 Laporan	7.000.000	14 Laporan	8.000.000	14 Laporan	9.000.000	14 Laporan	10.000.000	14 Laporan	15.000.000	70	49.000.000		
	Out Come 3 : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	IKP.3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah																	
Adminitasi kepegawaian perangkat daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	85	2.920.224.000	86	2.700.000.000	87	3.300.000.000	88	3.490.000.000	89	3.630.000.000	90	3.630.000.000	90	19.670.224.000		
Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	16 Unit	200.000.000	16 Unit	300.000.000	16 Unit	300.000.000	16 Unit	300.000.000	80	1.100.000.000		
Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	782 stel	728 stel	2.620.224.000	1 Paket	2.200.000.000	2 Paket	2.500.000.000	3 Paket	2.500.000.000	4 Paket	2.600.000.000	4 Paket	2.600.000.000	3428	15.020.224.000		
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	orang	45 orang	300.000.000	45 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	60 Orang	500.000.000	60 Orang	500.000.000	225	2.800.000.000		

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target			Rp
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang					100 orang	100.000.000	100 orang	190.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	230.000.000	500	750.000.000		
	Out Come 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IKP.2 Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan																	
Administasi umum Perangkat daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	100%	1.385.000.000	100%	1.925.723.000	100%	2.160.000.000	100%	2.340.000.000	100%	2.560.000.000	100%	2.560.000.000	100%	12.930.723.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2098 unit	1 paket	45.000.000	5 paket	70.723.000	5 paket	75.000.000	5 paket	80.000.000	5 paket	90.000.000	5 paket	90.000.000	5	450.723.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	284 unit	60 Unit	150.000.000	5 Paket	350.000.000	6 Paket	350.000.000	6 Paket	400.000.000	8 Paket	450.000.000	8 Paket	450.000.000	300	2.150.000.000		
Penyediaan bahan logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2342 unit	4 paket	570.000.000	6 paket	645.000.000	6 paket	645.000.000	6 paket	700.000.000	8 paket	800.000.000	8 paket	800.000.000	20	4.160.000.000		
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5 paket	140.000.000	5 paket	150.000.000	5 paket	160.000.000	7 paket	200.000.000	7 paket	250.000.000	7 paket	250.000.000	20	1.150.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	60	350.000.000		

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	350.000.000	12 laporan	400.000.000	60	2.350.000.000										
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	60	1.020.000.000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	300.000.000	25	1.300.000.000								
	Out Come 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IKP.2 Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	100%	26.448.718.560	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	34.748.718.560		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 rek/bulan	12 laporan	1.250.000.000	12 laporan	1.500.000.000	12 laporan	1.500.000.000	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.800.000.000	12 laporan	1.800.000.000	60	9.550.000.000		
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.198.718.560	12 Laporan	-	60	25.198.718.560										
	Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	IKP.4 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel																	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	-	100%	-	100%	5.500.000.000	100%	5.550.000.000	100%	5.650.000.000	100%	5.600.000.000	100%	16.800.000.000		

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target			Rp	
Urusan Pemerintah Daerah																				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-					15 Unit	4.800.000.000	15 Unit	3.800.000.000	15 Unit	4.900.000.000	15 Unit	4.900.000.000	75	13.600.000.000			
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-					2 unit	500.000.000	2 unit	500.000.000	2 unit	500.000.000	2 unit	-	6	1.000.000.000			
Pengadaan mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-					10 Paket	200.000.000	10 Paket	250.000.000	10 Paket	250.000.000	0	-	106	500.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-			0	-	2 Paket	1.000.000.000	0	-	2 Paket	700.000.000	10	1.700.000.000			
	Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	IKP.4 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel																		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	3.950.000.000	100%	8.500.000.000	100%	10.400.000.000	100%	10.400.000.000	100%	10.450.000.000	100%	10.500.000.000	100%	43.800.000.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	350.000.000	6 unit	400.000.000	24	1.950.000.000											

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp		
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	58 unit	1.900.000.000	58 unit	1.900.000.000	70 unit	2.500.000.000	174	11.300.000.000								
Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara mebel	30					50 unit	100.000.000	50 unit	100.000.000	50 unit	150.000.000	50 unit	200.000.000	162	450.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	700.000.000	40 unit	700.000.000	45 unit	800.000.000	45 unit	800.000.000	40 unit	800.000.000	40 unit	800.000.000	799	3.800.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1681 m2	1 unit	1.000.000.000	1 unit	5.500.000.000	1 unit	6.500.000.000	3	26.000.000.000								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-					10 unit	100.000.000	30	300.000.000								
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					37.439.355.000		38.677.900.000		40.015.000.000		40.595.000.000		40.780.000.000		41.135.000.000		107.707.255.000		
	Out Come : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman	IKP.1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi			
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target	Rp	
	dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat																			
	Out Come : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	IKP.2	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	-			
	dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	IKP.3	Persentase Penyelesaian pelanggaran perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100%	100%	36.710.000.000	100%	37.590.000.000	100%	38.515.000.000	100%	38.970.000.000	100%	39.080.000.000	100%	39.335.000.000	100%	99.265.000.000		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	61 kali	120 kasus	2.500.000.000	150 kasus	2.000.000.000	704	12.500.000.000										
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	168 kegiatan	12 Laporan	5.700.000.000	504	34.200.000.000												

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target	Rp
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan	10 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	600.000.000	10 Dokumen	650.000.000	10 Dokumen	650.000.000	10 Dokumen	700.000.000	504	3.550.000.000		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31	1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31	-		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1736 org	12 Dokumen	21.300.000.000	12 Dokumen	26.585.000.000	12 Dokumen	27.000.000.000	36	25.000.000.000								
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	64	100 org	500.000.000	220	1.100.000.000	140	700.000.000	160	800.000.000	160	800.000.000	160	800.000.000	260	4.700.000.000		
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100	25 unit	4.800.000.000	1020 Unit	1.000.000.000	50 Unit	1.000.000.000	80 unit	1.200.000.000	100 unit	1.300.000.000	150 unit	1.500.000.000	2239	10.800.000.000		

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp		
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-					50 Dokumen	10.000.000	50 Dokumen	10.000.000	50 Dokumen	15.000.000	50 Dokumen	15.000.000	30	50.000.000		
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	120.000.000	90	665.000.000		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatann	100	6 dokumen	1.300.000.000	6 dokumen	600.000.000	6 dokumen	1.400.000.000	6 dokumen	1.500.000.000	6 dokumen	1.500.000.000	6 dokumen	1.500.000.000	9	7.800.000.000		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	100%	100%	729.355.000	100%	1.087.900.000	100%	1.150.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.350.000.000	100%	6.792.255.000		
Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	-	28 Papan Hibauan	147.370.000	28 Papan Hibauan	457.900.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	3	2.355.270.000		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	94 kali	78 Keg	270.285.000	78 Keg	280.000.000	80 Kegiatan	200.000.000	82 Kegiatan	225.000.000	85 Kegiatan	250.000.000	90 Kegiatan	275.000.000	36	1.500.285.000		

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out Come	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp		
		Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	88 kali penyidikan	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 5 Keg	311.700.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	350.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	350.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	300.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	300.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 12 Keg	325.000.000	36	1.886.700.000		
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0					12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	125.000.000		425.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0					12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	100.000.000		325.000.000		
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	0					12 Laporan	75.000.000		300.000.000								
Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketrampilan dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0%	0%	-	0%	-	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	1.650.000.000		
Pengembangan karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-		-			12 laporan	350.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	3	1.650.000.000		



4.2 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dalam upaya menangani isu-isu strategis yang dihadapi, melakukan beberapa Program Prioritas, yang merupakan penjabaran dari beberapa tujuan. Tujuan Kota Bekasi yang relevan dengan Tupoksi Satpol PP adalah **Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** dengan sasaran **Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat** yang diikuti dengan Program **Prioritas Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** yang merupakan implementasi dari **Kobe Bersinergi (Kota Bekasi Bersinergi)**. Daftar Kegiatan Prioritas yang sejalan dengan Program Prioritas merujuk pada Tabel 3.3 RPJMD Kota Bekasi adalah sbb :

Tabel 4.4 - Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah – Kota Bekasi Bersinergi

NO	PROGRAM PERIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<p>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p> <p>Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p>	



NO	PROGRAM PERIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	
			Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	
			Dukung Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	
			Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan urusan



ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Satuan Polisi Pamong Prja disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Melakukan Identifikasi Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kota Bekasi, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan.
2. Merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam salah satu pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera ” dan bahwa berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Pol PP, memiliki sasaran strategis dalam menciptakan “Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dengan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Strategisnya adalah Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum.
3. Ditinjau dari lingkungan strategis, potensi posisi strategis dan peran penting Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta menjadikan Kota Bekasi menarik menjadi tempat untuk tinggal, bekerja dan sekolah.



Potensi tersebut menyebabkan Kota Bekasi akan semakin padat, memiliki urbanisasi yang tinggi, sehingga perlu penegakan ketertiban umum, terutama pada wilayah padat populasi serta rentan isu-isu sosial, peran penting aktif Satpol PP dalam pengendalian pemanfaatan lahan(khususnya kawasan lindung), transformasi pelayanan melalui SDM & inovasi digital Satpol PP dan peran Satpol PP dalam ekosistem dan ketahanan lingkungan kota terhadap Ketertiban Lingkungan yang mendukung Smart City

Berdasarkan uraian terkait sasaran dan tujuan strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, merujuk pada dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Kondisi Lingkungan Strategis Kota Bekasi sebagai upaya untuk memastikan bahwa IKU yang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi serta memperhatikan faktor internal dan eksternal yang relevan. untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Sehingga IKU Satuan Polisi Pamong Praja adalah **“Presentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat”** dalam rangka mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah yaitu “ Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”

Indikator kinerja utama ini didasarkan pada peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Lingkungan Strategis Kota Bekasi serta menjadi aspek penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bekasi, yaitu terkait dengan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang merupakan Program Prioritas Kobe Bersinergi dengan “Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” .



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih rinci **Tabel 4.5** berikut menunjukkan targaet keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2030 melalui indikator kinerja utama (IKU) **“Presentase Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.**

Tabel 4- 5 IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	

Adapun formulasi perhitungan Indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada **Tabel 4.6** pada halaman berikut.



Tabel 4-6 Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	%	Penghitungan kinerja penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menggunakan persentase capaian didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengukuran kinerja Satpol PP dilaksanakan secara objektif, terukur, serta	$\frac{(\text{Jumlah Hasil Rata – Rata KeTiga Indikator})}{100} \times 100\%$ <p>Indikator Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) 2. Persentase Penegakan Pelanggaran Perda 3. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan 	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Laporan Akuntabilitas & Evaluasi serta Dokumen Laporan Internal

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	
				sejalan dengan standar nasional, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan antar-tahun. Dengan perhitungan persentase, setiap target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dievaluasi secara transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar			



4.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disusun untuk mendukung pencapaian IKU sebagai ukuran atas pelaksanaan kegiatan operasional yang menjadi bagian dari program prioritas.

IKK berfungsi sebagai penggerak pencapaian IKU, sehingga keterkaitan antara keduanya bersifat hirarkis dan fungsional.

Tabel 4- 7 IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1: 31	1: 31	1: 31	1: 31	1: 31	1: 31	
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Olahan dari Bagian Perencanaan

Tabel 4- 8 Formulasi Perhitungan IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Perhitungan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	$\left(\frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \right) \times 100\%$
Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	$\left(\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang wajib ditegakkan}} \right) \times 100\%$
Rasio Perlindungan Masyarakat	Jumlah 31 Anggota Satlinmas Per Kelurahan

Sumber : Permendagri No.90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021



4.5 Keterkaitan dengan Asta Cita

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Indonesia Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 (delapan) Misi atau Asta Cita.

ASTA CITA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.



Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian **Asta Cita**

Poin 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Peran tersebut diwujudkan melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan ketertiban usaha, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penertiban aktivitas perdagangan dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Dengan upaya tersebut, Satpol PP menciptakan iklim usaha yang kondusif, tertib, dan adil sehingga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan. Ketertiban dalam sektor usaha menjadi fondasi bagi hadirnya investasi dan distribusi ekonomi yang sehat di masyarakat.

Selanjutnya, peran Satpol PP juga terkait erat dengan **Asta Cita**

Poin 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Dalam hal ini, Satpol PP bersama dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) berperan dalam menjaga ketertiban lingkungan, menertibkan bangunan liar di kawasan lindung, serta mendukung penegakan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu, Satpol PP berperan aktif dalam kesiapsiagaan bencana, baik melalui pengamanan kawasan rawan bencana, pembinaan Linmas, hingga keterlibatan langsung dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP mendukung upaya mewujudkan lingkungan hidup yang tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim.



Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat disampaikan bahwa **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tidak memiliki program dukungan secara langsung terhadap pencapaian Asta Cita RPJMN**. Hal ini disebabkan karena urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja lebih berorientasi pada tugas operasional penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun tidak tercantum sebagai program dukungan secara eksplisit dalam kerangka Asta Cita, peran Satuan Polisi Pamong Praja tetap bersifat **fungsional dan mendukung secara tidak langsung**. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum daerah, dan melindungi masyarakat menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah yang tertib, aman, dan kondusif.

Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat program dukungan khusus yang dipetakan langsung dalam pencapaian Asta Cita, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tetap memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan sosial yang stabil, mendukung iklim investasi, serta menjaga kondusivitas wilayah Kota Bekasi untuk menunjang pelaksanaan agenda pembangunan nasional maupun daerah.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki 1 (satu) tujuan dan 1(satu) sasaran yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2025-2029, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 45 (lima puluh enam) sub kegiatan.

5.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam



- menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
- b. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
 - c. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
 - d. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan mengedepankan humanis.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

Pada pelaksanaannya dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029, melakukan



- tindakan perbaikan/penyempurnaan dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Daerah (Walikota Bekasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini apabila terjadi perubahan kebijakan daerah, provinsi atau nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan selama Tahun 2025-2029.

Bekasi, 09 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI



NESAN SUJANA, S.T., M.T. CGCAE
NIP. 197407082002121007